

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.¹

Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut

¹ Achmad Chulaemi, Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992), hlm 9.

disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah.²

Sedemikian arti tanah menurut masyarakat Indonesia, sering terjadi benturan yang berhubungan dengan tanah, banyak permasalahan yang memicu terjadinya konflik di masyarakat, salah satunya sengketa tanah ulayat. Sengketa tanah ulayat lazim terjadi di masyarakat adat. Hubungan tanah dan masyarakat adat sangat erat anantara satu dan lainnya, Salah satunya masyarakat adat Minangkabau yang berada di sumatra barat.

Di Minangkabau, pola kepemilikan tanah tidaklah individu melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan matrilineal (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut.

Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa hartausaka, tanah rajo dan atau tanah ulayat. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut sosial genealogis, kecuali dipegang-

² Nurhasan Ismail, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung

gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial daripada ekonomi. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirian (rumah induk yang sudah bocor), gadah gadang ndak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) dan lain-lain³. Harta di Minangkabau terbagi dua yaitu

1. Harta pusako tinggi

Harta pusaka tinggi (harta pusako tinggi) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum).

2. Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah (harta pusako rendah) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka.⁴

Selain harta tersebut, di Minangkabau juga terdapat tanah ulayat, pada setiap nagari terdapat pula tanah ulayat, tanah tersebut di kuasai oleh Penghulu/Niniak Mamak (kepala adat). Tanah ini berupa semak belukar yang tidak di gunakan secara langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak adanya kejelasan hukum atas penggunaan tanah dan

³ . Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Bandung : Rosda, 1978. hal. 42-44.

benturan di masyarakat adat tersebut sering terjadi sengketa tanah ulayat di Minangkabau. Sengketa tanah adat di Minangkabau bukanlah hal yang baru, kasus sengketa tanah ulayat di minangkabau sudah terjadi dari zaman ke zaman. Penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat dan di adili di pengadilan adat.

Di Sumatera Barat sebelum adanya intervensi kolonial Belanda, orang Minangkabau sudah mempunyai sistem peradilan sendiri. Mereka adalah para pimpinan adat, cerdik pandai, dan alim ulama, atau tepatnya orang-orang terkemuka dalam suatu nagari (tigo tungku sajarangan). Nama peradilan itu beragam di tiap nagari, antara lain, Musyawarah Ninik Mamak, Mahkamah Adat, Musyawarah Ampek Jinih, Pucuk Adat, Penghulu nan Barampek, Penghulu Sepuluh Suku, Kerapatan Ninik Mamak dan yang paling dikenal saat ini yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1968, nama tersebut disatukan dalam bentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah dan mufakat penyelesaian sengketa secara adat ini di perkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang mana di dalam pasal 12 nya berbunyi sebagai berikut:

1. Sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian
2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri
3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi Hakim dalam mengambil keputusan⁴

Seiring berjalannya waktu, kekuatan Nagari serta Lembaga Adat mulai melemah, dimana lembaga adat hanya berfungsi sebagai sarana untuk perdamaian bukan pengambil keputusan, membuat masyarakat yang terlibat sengketa, lebih memilih cara penyelesaian dengan jalur hukum formal yang resmi yaitu pengadilan negeri atau peradilan pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial, namun sesungguhnya dalam Pasal 5 *jo* Pasal 10 Undang Undang Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah menegaskan bahwa hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan dan norma di masyarakat (*the living law*) adalah suatu hukum yang harus

⁴ Provinsi Sumatra Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda Provinsi Sumatra Barat No. 6 Tahun 2008, Pasal 12

di gali, di perhatikan, di hormati dalam penegakan hukum dan pengadilan tidak menutup penyelesaian sengketa perdata secara damai.⁵

Penyelesaian sengketa di Minangkabau banyak dari pihak yang berseketika tidak melalui prosedur hukum adat tersebut, salah satu kasus sengketa tanah yang terjadi kota Padang Sumtra Barat yaitu kasus antara syamsir Malin Kayo, DKK melawan Gadis DKK dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 764 PK/Pdt/2017. Kasus ini merupakan sengketa tanah adat yang bermula dari Pik Sari dan Alm. Anas yang merupakan orang tua dari Gadis manaruko (membuka lahan baru) di sebuah lahan yang berada di Parak Jambu RT 05 RW IX, kelurahan Dakok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto tangan, Kota Padang sekitar tahun 1938, pada awalnya mereka hanya berkebun dan bercocok tanam di tanah tersebut dan di sore harinya mereka pulang ke rumahnya yang berada di daerah Tarusan Air Pacah yang sekarang RT 03 RW 03 kelurahan Air pacah kota Padang, setelah sepuluh tahun berladang mereka membuat pondok dan tinggal di san dengan anak Yulidar, Basyir dan Syafril Iyin dan setelah lama tinggal mereka di karuniai tiga orang anak bernama Gadis, Imir, dan Ambuik. Setelah sekian lama berlalu syamsir Malin Kayo selaku mamak kepala waris dalam kaumnya menggudat Gadis DKK atas tanah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas disini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Kedudukan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketan Tanah Adat di**

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Minangkabau di hubungkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 764PK/PDt/2017”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Minangkabau?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 764PK/Pdt/2017 dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Minangkabau di hubungkan dengan aspek hukum adat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui efektifitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Minangkabau
2. Untuk memahami putusan Mahkamah Agung Nomor 764PK/PDt/2017 dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di

Minangkabau di hubungkan dengan aspek hukum adat

D. Kegunaan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini dan tujuan yang ingin di capai, maka di harapkan penulisan ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini di harapkan berguna bagi penulis dan perkembangan ilmu hkum, khususnya hukum perdata dan hukum adat sehingga dapat di jadikan referensi bagi penulisan yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dapat menjadi masukan khususnya bagi para pihak, penegak hukum dan praktisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Di lihat dari perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu di mulai dari diri manusia yang di beri Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus di lakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi di tiru orang lain, maka akan juga menjadi kebiasaan orang lain itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat. Hukum adat adalah adat yang di terima dan harus di laksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sifat umum hukum adat adalah:

1. Sifat Religius-Magis (Magis-Religius), adalah perbuatan dan perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lainya.

Dalam pikir yang religiomagis mempunyai unsur-unsur:

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
- b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, binatangbinatanag yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
- c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu di pergunakan sebagai “magische recht” dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan atau untuk menolak bahaya gaib.
- d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan saakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat di hindari atau, dihindarkan dengan berbagai macam pantangan. Dalam hukum tanah dikenal bahwa semua tanah berasal dari pemberian kekuatan goib yang di berikan pada sekelompok masyarakat hukum adat tertentu sebagai hak tanah ulayat masyarakat hukum adat.

2. Sifat komun (Commun)

Asas komun dalam hukum adat adalah sifst yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri. Dalam hukum tanah di tumjukan dalam setiap hat atas tanah mempunyai fungsi sosial. Bahwa hak atas tanah dapat diberikan secara pribadi dengan hak atas tanah yang bersifat individual dan sekaligus mengandung unsur kebersamaan (Komunslistik).

3. Sifat Tunai (Contant)

Asa tunai artinya dengan suatu perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang di maksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersama waktunya kala perbuatan atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contoh dalam hukum adat perbuatan yang kontan adalah jual beli lepas. Perkawinan jujur, adopsi, melepaskan hak atas tanah dan lain-lain. Menurut hukum adat segala sesuatu perbuatan yang terjadi sebelum atau sesudah timbang terima secara kontan itu adalan di luar akibat-akibat hukum dan tidak bersangkutan menurut hukum. Dalam masyarakat hukum adat transaksi bersifat kontan/tunai yaitu prestasi dan kontrea prestasi di lakukan sekaligus bersamaan pada waktu itu juga. Dalam hukum tanah sifat kontan ini di pergunakan dalam transaksi jual beli tanah, sifat kontan artinya harga tanah selalu di anggap di bayar lunas.

4. Sifat Visual (Konkrit)

Dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkrit/nyata misalnya adanya panier dalam jual beli tahan. Dalam hukum adat di dalam berfikir yang

tentu senantiasa di coba dan di usahakan supaya hal-hal yang di maksudkan, di inginkan, di kehendaki atau akan di kerjakan di transformasikan atau di beri ujud suatu benda di beri tanda yang kelihatan baik langsung atau yang menyerupai objek yang di kehendaki (simbol benda magis). Di dalam hukum tanah juga di kenal asas hukum pokok yaitu:

a. Asas nasionalisme

Yaitu suatu asas bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah atau hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan dengan bumi air dan ruang angkasa dengan tidak membedakan laki-laki dan wanita serta sesama WNI baik asli maupun keturunan. Warga negara asing yang menetap di Indonesia hanya dapat memperoleh hak atas tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Negara yang di atur dengan peraturan pemerintah.

b. Asas Hak Menguasai Negara,

Bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi di kuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang di beri kewenangan untuk mengatur peruntukan, pemilik dan pemanfaatansumber daya agraria untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat indonesia.

c. Asas fungsi sosial tanah

Suatu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan.

- d. Asas pemisahan horizontal (*Horizontal Schaiding Beginsel*) Suatu asa yang memisahkan anatar pemilik hak atas tanah dengan benda-benda, bangunan-bangunan atau tanaman di atasnya bahwa kepilikan tanah dengan bangunan atau tanaman di atasnya di pisahkan secara mendaftar. Asas ini di ambil dari asas yang di kenal dengan hukum Adat.

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang”. Dengan demikian dapat di maknai bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 di sebutkan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Sehingga dapat di artikan bahwa pemerintah wajib mengikuti, menghormati hukum adat yang masih berlaku di suatu komunitas hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada ugeran-ugeran atau norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai

pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih⁶, sehingga jelas sekali terlihat bahwa hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Yang di buat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun berdasarkan *value consciousness* mereka yang termanifestasi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka. Dengan demikian jika kembali pada pemikiran Von Savigny bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat, maka hukum adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia⁷.

Karakter-karakter hukum adat sebagaimana dikemukakan di atas adalah cerminan dari karakter masyarakat Indonesia sifat kegotoroyongan atau dalam mekanisme musyawarah yang biasa dilakukan masyarakat kita sejak berabad-abad lampau dalam memecahkan masalah bersama. Hukum adat merupakan aturanaturan yang mencangkup hukum tentang warisan, agama, perkawinan, perselisihan perdata, pidana dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Karena hukum adat merupakan bagian dari aturan hukum Indonesia walaupun dari sebagian kecil hukum adat yang ditransformasikan dalam sistem Hukum Nasional.⁸ sejarah pengadilan di Indonesia setelah mereka eksistensi badan-badan perdailan swaparaja dan perdailan adat tetap di akui, kemudian berdasar UU Darurat No. 1 tahun 1951 di tetapkan kesatuan badan peradilan, kesatuan kekuasaan badan peradilan dan kesatuan acara badan peradilan,

⁶ Djodjodigono dalam : Surojo Wigngodipuro "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Alumni, Bandung, 1979 hlm.7

⁷ Ibid, hlm.64

⁸ Pasal 145 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949

Undang-undang ini mempunyai beberapa tujuan.⁹

- a. Kesatuan susunan, kekuasaan dan acara peradilan merupakan instrument mengkokohkan persatuan bangsa, politik semacam ini serupa dengan yang di jajakan Napoleon Bonaparte ketika menggagas dan menyusun kodifikasidan unifikasi hukum perancis
- b. Sebagai cara membangun tata peradilan yang sederhana dan integritas.
- c. Sebagai cara mengatasi kekurangan sumber daya terutama sumber daya manusia dan biaya.
- d. Sebagai bagian dai upaya menuju atau membangun hukum (meniadakan anekaragam hukum).

Penghapusan peradilan adat tidak berkaitan dengan eksistensi hukum adat perdata materil (baik dalam makna sebagai hukum hidup dalam masyarakat maupun sebgai hukum positif). Hukum adat materil tetap berlaku dan di tetapkan melalui badan-badan peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).

Penegakan hukum adat berlaku bagi warga negara Indonesia yang berasal dari keturunan rakyat Indonesia Asli (seperti yang di maksud Pasal 163 IS) tetapi hukum adat di pengadilan dapat juga berlaku kepada warga Negara Indonesia, isinya, pertama warga negara yang bersangkutan telah lama hidup dalam lingkungan dan suasana hukum adat yang secara nyata masih berlaku dalam lingkungan yang bersangkutan, kedua apabila suatu hubungan hukum seperti

⁹ "Terbuka Peluang Mengembangkan Hukum Adat" www.hukumonline.com. Di download pada Sabtu 2 Maret 2019

transaksi perniagaan dilakukan menurut ketentuan hukum adat atau di maksud dan dilaksanakan menurut hukum adat, ketiga suatu hubungan hukum dilakukan dalam lingkungan yang secara nyata masih dikuasai oleh susunan adat istiadat atau hukum adat. Hingga saat ini hukum adat (terutama tentang keperdataan) masih diakui dibagi hukum yang hidup dan hukum yang positif tetapi secara konstitusional telah di tegaskan dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2)

Eksistensi sistem peradilan adat sebagai hukum positif yang hidup dalam masyarakat adat, sebagai norma dalam proses mulai memudar jika masih ada dan bertahan adalah hukum adat sebagai asas-asas hukum yang kiranya dapat dijadikan landasan pembinaan dan penegakan hukum. Asas-asas khusus tersebut tentunya sesuai dengan dasar pandangan hukum masyarakat menurut adat istiadat yang berlaku. Memudarnya hukum adat di sebabkan belum adanya pelaksanaan hukum adat dalam suatu masyarakat sama dengan hukum agama masyarakat yang bersangkutan yang kemudian di asumsikan makin tinggi kesadaran beragama masyarakat makin intens pula pelaksanaan hukum agama sehingga menjadi tingkah laku (adat istiadat). Pada saat ini peran pemangku adat atau ketua adat yang di pilih oleh masyarakat ada tertentu sebagai penyeleksi sengketa adat semakin pudar karena harus mempunyai syarat tertentu, peran ini bergeser ke lembaga formal,

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional agak sulit merubah hukum adat dan menimbulkan akibat terhadap hukum adat. Hukum adat yang bersifat lokal dan berlaku di daerah tertentu yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian hukum adat tidak dapat di berlakukan pada seluruh wilayah

Negara Indonesia. Seperti terlihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara khusus dan tegas telah memberikan dasar konsitusional yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melakukan fungsi peradilannya. Kekuasaan kehakiman di tegaskan sebagai kekuasaan yang merdeka dengan tujuan khusus dan utama menegakkan hukum dan keadilan. Peraturan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bahwa tidak boleh ada kekuasaan negara lain yang ikut campur dalam urusan peradilan dan dalam pengertian yang lainnya, tidak diperbolehkan ada suatu lembaga maupun yang melakukan fungsi peradilan. Pengakuan atas kekuasaan kehakiman yang satu ini sejalan dengan perumusan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Sedangkan sebagai pelaksana kekuasaan peradilan, kekuasaan kehakiman memegang kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga keberadaan tidak bisa digoyahkan kekuasaan yang lahir (dalam hal ini Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif) sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kekuasaan kehakiman ini selanjutnya di atur secara khusus dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian di ganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Jika kemudian dihubungkan dengan pasal 18B (ayat I) UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimna kepala Desa mempunyai peran menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di daerahnya. Oleh karena itu fungsi dari kepala desa, kepala adat kiranya tetap saja berlaku bagi masyarakat adat wilayah tertentu, tetapi bukan merupakan cabang dari peradilan umum atau peradilan agama. Sehingga ketika masyarakat adat tetap menggunakan hukum

adat yang berlaku dalam komunitas masyarakat adat dan ketika konflik itu dapat di selesaikan perlu dihormati.

Sistem Peradilan Indonesia dapat di artikan sebagai “suatu susunan yang di atur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang di dasari oleh pandangan, teori, dan asas-asas di bidang peradilan Indonesia”. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa peradilan yang di selenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungan satu sama lain, peradilan/pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian berbentuk skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang telah diklasifikasi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan

dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.¹⁰ Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Peraturan perundang-undangan, pendapat pakar mengenai hal-hal yang bersangkutan

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif Analisi. Yaitu, metode yang bermaksud untuk memberikan gambaran peraturan yang menyangkut segala hal yang berhubungan dengan kedudukan hukum adat di Indonesia.

3. Tahap Penelitian

1. Penelitian perpustakaan, yaitu dengan cara mencari sumber-sumber bahan dari data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti, berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam bahan bahan tersebut men cangkup:

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitin hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13-14.

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang dan/atau hasil penelitian dan pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang di gunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel dan surat kabar, majalah serta situs internet.

d. Penelitian lapangan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara ¹¹.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif Normatif. Kualitatif Normatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk

¹¹ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, dan R&D*, cetakan ke-19, Penerbitan Alfabeta, Bandung, 2013, hal.224.

kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

